



Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember

Nikmatul Masruroh^{1*}, Samsul Arifin², Agus Ahmad Faizy Alfawwaz³, Sofiatul Munawwaroh⁴

^{1,2,3,4} UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, Jember
E-mail: nikmatul.masruroh82@uinkhas.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 27-04-2023
Diterima: 14-07-2023
Diterbitkan: 30-09-2023

Keywords:
Zakat; Integrity; The Institutional Governance

Kata Kunci:
Zakat; Integritas; Tata Kelola Kelembagaan

Abstract

This dedication was carried out within the framework of collaboration between Badan Amil Zakat (BAZNAS) Jember and the State Islamic University (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember with the purpose, firstly; improving the quality of zakat governance that must be carried out by BAZNAS Jember Regency to increase public trust, secondly to increase the integrity of employees at BAZNAS Jember Regency so that it becomes a credible institution, thirdly; to provide education to the public about the role of BAZNAS Jember as a credible institution in zakat management. So, this dedication is carried out using the community development method, which is a method with training to increase insight, skills and empower the community which in this case is being guided by BAZNAS Jember. Meanwhile, skill training and insight enhancement are provided to the managers and employees of BAZNAS Jember Regency so that they become institutions with high integrity. This collaborative dedication give conclusion three things, first; institutional governance is carried out continuously to realize good zakat governance periodically, starting from planning to evaluation by making managerial improvements, secondly, employee integrity is improved by training and up grading by presenting experts on zakat from the Central BAZNAS and from UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember with the results of a commitment to better zakat management, especially in terms of recording and distribution, third; conducting educational road shows on the importance of zakat through an official zakat institution, namely BAZNAS, as well as empowering zakat by establishing zakat villages in Jember Regency.

Abstrak

Pengabdian ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember bersama dengan Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember bertujuan untuk, pertama; peningkatan kualitas tata kelola zakat yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, kedua untuk meningkatkan integritas para karyawan di BAZNAS Kabupaten Jember agar menjadi lembaga yang kredibel, ketiga; untuk

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peran BAZNAS Jember sebagai lembaga yang kredibel dalam pengelolaan zakat. Pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode *community development*, yaitu sebuah metode dengan pelatihan peningkatan wawasan, *skill* serta pemberdayaan kepada masyarakat yang dalam hal ini menjadi binaan dari BAZNAS Jember. Sedangkan, pelatihan *skill* dan peningkatan wawasan diberikan kepada pengelola dan karyawan BAZNAS Kabupaten Jember agar menjadi lembaga yang berintegritas tinggi. Pengabdian kolaboratif ini menghasilkan tiga hal, yaitu pertama; tata kelola kelembagaan dilakukan secara continue berkala untuk mewujudkan good zakat *governance*, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dengan melakukan perbaikan manajerial, kedua, integritas karyawan ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan serta *up grading* dengan menghadirkan para pakar tentang zakat dari BAZNAS Pusat serta dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan hasil komitmen pengelolaan zakat yang semakin baik terutama dalam hal pencatatan dan pendistribusian, ketiga; melakukan *road show* edukasi pentingnya berzakat melalui lembaga zakat yang resmi yaitu BAZNAS, serta melakukan pemberdayaan zakat dengan mendirikan kampung-kampung zakat di Kabupaten Jember.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Zakat merupakan instrumen pembangunan ekonomi yang selama ini tidak pernah disentuh secara serius oleh pemerintah, hal ini terbukti dengan penerapan UU Zakat tahun 2011 yang terkesan lambat dalam pemberlakuannya (Khatima et al., 2022). Akibatnya, kesadaran berzakat masyarakat melalui lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah cenderung masih rendah dibandingkan dengan model berzakat melalui kiai kampung masing-masing atau melalui Lembaga Amil Zakat yang swasta. Menurut data statistik BAZNAS 2019, pengumpulan zakat secara nasional berdasarkan data BAZNAS Kabupaten sebesar Rp 3,539,980,546,674 (34,6%), nilai tersebut lebih rendah daripada pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat sebesar Rp3,728,943,985,109 (36,5%), meskipun ada kenaikan 11,6% dari tahun 2016, namun jumlah tersebut masih jauh dari potensi zakat yang sebenarnya (Pertiwi & Ruslan Abdul Ghofur, 2020). Tentunya hal ini harus menjadi catatan untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan.

Kepercayaan masyarakat pada BAZNAS sebagai lembaga pemerintah sebenarnya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terbukti dari perolehan dana zakat yang berasal dari BAZNAS Kabupaten terus mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian Maghfiroh (2020) dan Zetira, Fatwa N (2021) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dalam mengumpulkan zakat melalui lembaga amil zakat baik milik pemerintah maupun swasta mengalami peningkatan, apalagi pada masa pandemi

Covid-19 (Maghfirah, 2020; Zetira & Fatwa, 2021). Peningkatan animo ini tentu harus disambut dengan pelayanan maksimal dari lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat resmi milik pemerintah. Selain itu, BAZNAS melakukan peningkatan literasi dan edukasi untuk lebih menambah lagi animo masyarakat dalam berzakat. Edukasi tersebut dilakukan dengan cara komunikasi persuasif pada masyarakat khususnya para muzakki. Komunikasi dibangun dengan mendatangi langsung rumah muzakki dan memberikan pemahaman akan keberadaan BAZNAS, serta proses penyaluran yang lebih efektif jika melalui BAZNAS (Nugratama et al., 2022).

Selama ini, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Indonesia dalam mendistribusikan dana zakatnya lebih memilih mendistribusikan sendiri atau dipercayakan kepada tokoh agama yang ada di lokasinya (Zahro, Cholifatus, 2022). Sehingga, keberadaan BAZNAS atau LAZNAS belum dipahami dan diketahui dengan baik. Namun, seiring waktu ada pergeseran pengumpulan zakat tidak hanya bertumpu pada "kiai kampung" atau tokoh agama setempat, namun sudah dikumpulkan melalui masjid-masjid setempat. Artinya, kepercayaan masyarakat pada masjid sudah mulai berkembang. Pola perubahan kepercayaan masyarakat ini belum bisa diperkuat, ketika BAZNAS sebagai lembaga pemerintah belum bisa memberikan kepercayaan bagi para muzakki. Bukan hanya persoalan teknis, tetapi lebih pada kepercayaan masyarakat pada integritas yang dimiliki oleh BAZNAS yang dikelola pemerintah (Masruroh, 2015).

Hasil penelitian Siti Aisyah dan Novi Indriyani Sitepu (2022) menyatakan bahwa kredibilitas BAZNAS menjadi faktor penting dalam menarik minat masyarakat dalam berzakat. Pembayaran/pengumpulan zakat secara tidak resmi yang dilakukan sendiri oleh muzakki maupun dikumpulkan pada tokoh agama tidak bisa berjalan efektif dan efisien, serta tidak ada transparansi. Sehingga, melihat fenomena tersebut BAZNAS hadir sebagai lembaga *intermediary* antara muzakki dan mustahik. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Muhammad Abdullah dkk (2022) tentang kepercayaan muzakki pada lembaga pengelola zakat menjadi penyebab faktor meningkatnya minat untuk berzakat di lembaga pengelola zakat (Abdullah et al., 2022). Kepercayaan ini diperoleh oleh muzakki jika lembaga pengelola zakat memiliki integritas kelembagaan yang kredibel. Hal ini juga dibahas oleh Nursalimah S dkk (2021) ketika membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam berzakat di masa pandemi Covid-19, temuannya menyatakan bahwa integritas lembaga zakat menjadi faktor muzakki mempercayakan dananya ke lembaga pengelola zakat, meskipun pada musim pandemi.

Dari penelitian tersebut, tampak jelas bahwa perlu peningkatan tata kelola lembaga pengelola zakat, terutama BAZNAS. Jember sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki potensi zakat yang besar karena mayoritas penduduknya muslim juga perlu melakukan tata kelola kelembagaan untuk meningkatkan integritas BAZNAS, sehingga

masyarakat Jember mempercayakan dana zakat mereka dikelola oleh BAZNAS. Maka artikel ini merupakan hasil pengabdian kolaboratif yang dilakukan melalui Kerjasama antara BAZNAS Jember dengan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan kredibilitas BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat milik pemerintah. Sehingga tujuan pengabdian ini adalah *pertama*; untuk penguatan kualitas tata kelola zakat yang harus dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, *kedua*; untuk meningkatkan integritas para karyawan di BAZNAS Kabupaten Jember agar menjadi lembaga yang kredibel, *ketiga*; untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peran BAZNAS Jember sebagai lembaga yang kredibel dalam pengelolaan zakat.

Metode

Pengabdian ini sebagaimana disampaikan di atas dilakukan secara kolaboratif antara pihak akademisi yakni dari kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq bersama dengan pihak praktisi zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Jember. Pengabdian dilakukan kolaboratif, diawali dengan tahapan pengenalan kedua belah pihak, kemudian *sharing* hal-hal yang menggali persoalan-persoalan zakat yang memerlukan pendampingan. Ketika persoalan ditemukan maka dirancang untuk metode pengabdian yang digunakan.

Berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan bersama disampaikan bahwa perolehan zakat di BAZNAS Kabupaten Jember tidak berbanding lurus dengan jumlah muzakki yang ada. Masyarakat masih mempercayakan dana zakatnya pada “kiai-kiai kampung”, pada musholla, ta’mir masjid bahkan dikelola sendiri daripada berzakat melalui BAZNAS (Hakim & Nazaruddin, 2022; Yusfa et al., 2021). Hal tersebut didasarkan pada ketidaktahuan bahkan ketidakpahaman masyarakat pada keberadaan BAZNAS (Muklisin & Pohan, 2020). Padahal BAZNAS merupakan lembaga resmi pemerintah di Kabupaten Jember, selain juga ada lembaga-lembaga zakat yang lainnya seperti LAZ Yatim Mandiri, LAZ YDSF, LAZ RIZKY, LAZ Nuru Hayat dan sebagainya. Hasil FGD menyatakan bahwa salah satu kelemahan dari BAZNAS Jember adalah tata kelola yang belum maksimal. Sehingga pengabdian ini dilakukan dalam rangka penguatan Integritas BAZNAS dengan tata kelola kelembagaan yang baik. Pengabdian ini objeknya adalah para karyawan BAZNAS, objek lainnya adalah masyarakat Kabupaten Jember.



Sebab disampaikan oleh karyawan BAZNAS bahwa masyarakat masih perlu terus didukasi untuk memahami peran dan fungsi BAZNAS sebagai lembaga amil zakat. Sehingga dalam pengabdian ini metode yang digunakan adalah metode *community development*, yaitu sebuah metode dengan pelatihan peningkatan wawasan, skill serta pemberdayaan kepada masyarakat yang dalam hal ini menjadi binaan dari BAZNAS Jember (Quimbo et al., 2018). Metode ini dipilih dalam rangka penguatan masyarakat agar memiliki kemandirian secara ekonomi (Marfuah et al., 2021).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan diagram di atas, diperoleh hasil dari pengabdian kolaboratif yang dilakukan, meliputi:

a. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Jember Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.

Dalam tahapan ini pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember melakukan pengenalan BAZNAS sebagai organisasi zakat yang resmi. Pengenalan dilakukan pada masyarakat Jember. Pengenalan tersebut juga disertai pendampingan oleh pihak UIN Kiai Hajia Achmad Siddiq dan pihak BAZNAS baik dari Propinsi maupun dari pusat kepada karyawan BAZNAS Jember yang meliputi beberapa tugas yang dilakukan oleh beberapa bidang, diantaranya:

1. Bidang Pengelolaan SDM & ADU

Tugas dari bidang pengelolaan SDM & ADU ini bertugas untuk pengarsipan surat masuk dimulai dengan nomor urut sesuai arahan dilanjutkan dengan mengisi alamat pengirim dan terakhir yaitu keterangan yang berisikan hal yang diajukan kepada BAZNAS Jember. Sedangkan dalam surat keluar dimulai dengan nomor urut sesuai arahan dilanjutkan dengan mengisi alamat yang akan dituju dan diakhiri dengan perihal yang diajukan BAZNAS Jember kepada Instansi atau Perusahaan. Jika terdapat surat masuk yang terlewatkan dari tanggal terakhir pembuatan, maka surat tersebut mendapat nomor urut berbeda dan berkategori istimewa. Hal ini juga berlaku pada pengarsipan surat keluar.

Sebelum melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar, surat masuk yang diterima kategori (proposal atau permohonan) dan surat keluar memiliki disposisi, dimana disposisi sendiri bermanfaat untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan oleh staf dan bersifat segera, yang berarti perintah itu harus dilakukan secepatnya sesuai perintah dan petunjuk dari atasan. Selain itu, disposisi juga bermanfaat untuk mengetahui tanggapan dari surat masuk dan bagaimana surat itu ditindaklanjuti.

Maka dari itu, disposisi surat harus ada di dalam perusahaan, supaya staf bisa mengetahui tindakan yang perlu dilakukan dengan jelas serta bisa menangani surat masuk dan surat keluar sesuai dari perintah dan instruksi pimpinan. Dalam

hal ini, kami dari pihak UIN KHAS Jember juga berpartisipasi dalam mewujudkan pengarsipan surat yang tertib agar manajemen persuratan bisa dilacak dan tertib. Persuratan menjadi salah satu kunci dalam tata kelola BAZNAS (Julia et al., 2022). Hal ini dikenalkan juga kepada masyarakat calon muzakki, agar tidak meragukan tata persuratan yang ada di BAZNAS Jember, sebab salah satu wujud tata kelola melalui tata persuratan yang baik.

2. Bidang Pengumpulan

Dalam bidang pengumpulan, pendampingan dilakukan dalam hal inovasi yang harus dilakukan oleh BAZNAS dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jember. Selain itu, pendampingan dilakukan dengan mengembangkan program jemput bola dalam pengumpulan zakat. Selama ini, di Jember masyarakat belum mengenal BAZNAS begitu dekat sehingga diperlukan beberapa kegiatan di bidang pengumpulan zakat. Dalam hal ini, program pengumpulan bukan hanya pada zakat saja namun lebih pada ZIS (Zakat, Infak dan Shadaqah). Dalam hal pengumpulan zakat, sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS dan dari pihak UIN KHAS Jember yaitu pada beberapa Organisasi Perangkat Desa (OPD) di seluruh Kabupaten Jember. Sosialisasi tersebut membuahkan hasil beberapa pengajuan SK UPZ di beberapa desa. Peresmian beberapa UPZ tersebut mempermudah dalam pengumpulan dana ZIS. OPD memiliki data para muzakki di daerah masing-masing. Hal ini bisa mempermudah BAZNAS jangkauan muzakki yang akan mengeluarkan dana ZIS.

Maka langkah dalam membentuk UPZ di setiap OPD ini sangat efisien untuk diterapkan serta mempermudah terhadap muzakki dan lembaga itu sendiri, yaitu dalam bidang pengumpulan dana ZIS, serta kinerja terkait pendampingan kepada setiap UPZ yang sudah dibentuk dan sah secara regulasi dan hukum Islam, hal ini juga perlu yang namanya pendampingan dari karyawan bidang pengumpulan untuk bisa melihat kinerja dan pengawasan dari setiap UPZ yang sudah memiliki legalitas. Bidang ini yang menerima dana ZIS dari setiap UPZ, baik dana tersebut dibayarkan secara langsung melalui kantor BAZNAS maupun dana tersebut diambil oleh petugas. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban di bidang ini serta memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya mengeluarkan hartanya untuk orang yang membutuhkan. Petugas akan mendoakan setiap muzakki yang menyalurkan dana ZIS melalui BAZNAS serta menginput data tersebut melalui sistem.

3. Bidang Pendistribusian

Dalam bidang pendistribusian, pendampingan yang dilakukan dengan kepengurusan BAZNAS yaitu terkait hal-hal yang dilakukan dalam pendistribusian ZIS di BAZNAS Jember. BAZNAS Jember sebelum melakukan pendistribusian melakukan survei pada mustahik yang akan diberikan dana ZIS

dengan cara melihat kehidupan kesehariannya, mengklasifikasi kelayakan mustahik dalam menerima dana ZIS. Akan tetapi, dalam praktiknya BAZNAS tidak bisa melakukan survei sendiri sehingga BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Kecamatan. Dari setiap UPZ yang ada di kecamatan ini memudahkan BAZNAS untuk mengetahui kondisi mustahik yang sebenarnya. Sehingga BAZNAS tidak perlu melakukan survei secara menyeluruh.

Langkah selanjutnya yang dilakukan BAZNAS ialah mendata dan menyingkronkan terkait data yang di berikan oleh setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada dari setiap kecamatan. Apakah data tersebut sudah termasuk mustahik yang berhak menerima zakat, metode yang dilakukan oleh BAZNAS ini agar mengetahui dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Dalam hal pendistribusian, dana zakat dalam sektor ekonomi, pihak BAZNAS Kabupaten Jember tidak menggunakan akad syar'i yang berbasis *profit* apapun, akad yang digunakan adalah akad *an taaradhin* (saling kepercayaan antara dua belah pihak). BAZNAS Kabupaten Jember beralasan karena dana zakat produktif tersebut masih difokuskan untuk membantu usaha kecil yang mengalami kesulitan modal, di samping itu BAZNAS Kabupaten Jember beralasan karena dana tersebut sudah menjadi hak dari si mustahik yang tidak boleh ada pengembalian atas pemberian yang telah dilakukan.

b. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standard Operating Procedure (SOP) adalah sekumpulan instruksi atau kegiatan yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman, tanpa dampak yang merugikan terhadap lingkungan (mematuhi peraturan perundangan terkait) serta memenuhi persyaratan operasional dan produksi.

SOP juga merupakan kesepakatan tertulis yang berisi aturan, kebijakan, spesifikasi teknis yang harus digunakan secara konsisten untuk menjamin proses, produk dan jasa yang menjadi luarannya sesuai dengan tujuan dan kualitas yang ditentukan.

Penyusunan SOP ini adalah untuk memberikan panduan bagi setiap unit kerja di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional Jember dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi SOP dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, maupun dalam memberikan layanan kepada masyarakat luas.

Dalam pengerjaan SOP, pendampingan dilakukan secara berkelompok, di mana SOP yang dibuat terlebih dahulu yaitu SOP administrasi yang meliputi surat menyurat, pengadaan Barang dan Jasa, kebijakan Akuntansi dan Manajemen Resiko. Selanjutnya pengerjaan SOP keuangan. Setelah pendamping melakukan pengerjaan SOP, pendamping mempresentasikan hasil pengerjaan SOP di depan Staff bagian

administrasi dan keuangan. Presentasi yang sudah dilakukan yaitu SOP Surat Menyurat dan SOP Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Pembelajaran Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA)

Aplikasi Pembelajaran Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) bekerjasama dengan Ustadzah Cici Wijiyanti selaku keuangan BAZNAS Jember. Para pendamping melakukan presentasi cara log in dengan email yang sudah terdaftar di SIMBA. SIMBA hanya bisa diakses oleh akun yang sudah terdaftar. Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) merupakan sistem informasi manajemen BAZNAS, namun di BAZNAS sendiri sementara ini untuk alat yang mempermudah untuk pelaporan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), mempermudah pelaporan ke pusat, mempermudah mencari data mengenai perkembangan zakat, dikarenakan dalam masa transisi dari periode sebelumnya. Selanjutnya pendamping mengajarkan cara pelaporan para muzakki melewati SIMBA.

d. Integritas Para Karyawan BAZNAS Kabupaten Jember Agar Menjadi Lembaga Kredibel.

Pada tahapan ini para pendamping melakukan sosialisasi dengan melakukan pelatihan pada karyawan dengan menjelaskan prinsip-prinsip dalam meningkatkan integritas karyawan (Mubtadi, 2022). Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh para karyawan, yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan dalam melakukan tata kelola di sebuah lembaga publik untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, selain itu juga menjadi bagian utama dalam membangun kinerja sebuah lembaga yang baik dan sehat. Transparansi yang diberikan oleh BAZNAS Jember dengan melaksanakan rencana kerja tahunan yang membahas tentang rencana program kerja selama satu tahun kedepan selain itu juga membahas tentang evaluasi program kerja yang sudah terlaksana selama satu tahun, masing-masing divisi di BAZNAS Jember menyampaikan hasil kinerja dari divisi tersebut. Selain itu BAZNAS memanfaatkan media secara *online* dan *offline*.

Hal ini termasuk dalam fungsi tata kelola, dimana perencanaan dan pengorganisasian diterapkan didalamnya yang merupakan sifat kerja sama kelompok untuk mencapai tujuan. Moral dalam prinsip ini yakni kejujuran antar karyawan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Jember.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas, dalam Islam merupakan sebuah hal yang erat kaitannya dengan cara-cara pengakuan, pencatatan, serta etika dalam segala

bentuk transaksi yang dilakukan oleh para pemegang amanah. Sehingga sebuah sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggung jawab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, maka sistem akuntabilitas juga memegang peran penting dalam persoalan zakat bagi seluruh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ).

Mekanisme prosedur manajemen dan program kelembagaan yang dilakukan BAZNAS telah memiliki aturan yang jelas dan terarah yang sudah terangkum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah sesuai dengan PERBAZNAS RI sebagai pedoman dalam melakukan tugas para amil zakat sesuai dengan divisi masing-masing sebagai upaya dalam mendapatkan hasil kegiatan dan program kerja secara maksimal.

Sistem Penilaian Kinerja (SPK) menjadi upaya mengevaluasi setiap program kerja atau kegiatan menjadi salah satu hal penting yang harus diterapkan dalam sebuah lembaga, organisasi karena untuk meningkatkan kualitas program kerja seperti yang diterapkan oleh BAZNAS setiap selesai melaksanakan kegiatan BAZNAS melakukan SPK tergantung dengan program kerja yang terlaksana dalam skala besar atau kecil, SPK ini dilakukan upaya melihat tujuan program kerja yang dilakukan apakah telah sesuai atau belum.

Koordinasi serta *monitoring* program kerja merupakan salah satu hal terpenting selain adanya SPK program kerja, seperti halnya yang dilakukan oleh BAZNAS Jember, BAZNAS juga melakukan koordinasi program kerja setiap akan melakukan kegiatan, namun koordinasi BAZNAS Jember langsung dilakukan oleh pimpinan. Hal ini menerapkan fungsi tata kelola yaitu pengarahan dan pengendalian. Dimana hal tersebut merupakan petunjuk atau instruksi dari seorang pimpinan kepada karyawan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama. Agar organisasi selalu dinamis, perintah dan saran yang diberikan oleh direktur kepada bawahan tersebut harus jelas dan realistis. Selain itu akuntabilitas juga ditunjukkan dengan proses manajemen pembayaran yang sederhana dan mudah yaitu dengan menggunakan ATM melalui rekening BAZNAS yang sudah disediakan 2 (dua) bank, dan menerima donasi dalam media OVO dan DANA serta menerima donasi langsung dengan datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

BAZNAS Jember dalam melaksanakan instrumen pertanggungjawaban terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan laporan keuangan kepada para donatur dan Muzakki. serta Membuat Grup dengan para Ketua UPZ yang mana di dalam grup ini pihak BAZNAS Jember menyampaikan terkait progres perkembangan BAZNAS Jember, dan menginfokan hal-hal terkait dengan kinerja

yang telah BAZNAS lakukan dengan tujuan agar para donatur dan muzakki bisa mengetahui kinerja BAZNAS. Etika, moral dan akhlak dalam pelayanan kepada para donatur juga diterapkan oleh BAZNAS Jember dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku di BAZNAS Jember. Selain itu BAZNAS juga siap menjemput dana ZIS ke rumah donatur dan muzakki apabila tidak bisa datang langsung ke kantor, ini merupakan bentuk pelayanan yang diberikan BAZNAS terhadap para donatur dan muzakkinya.

4. Kemandirian (*Independency*)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural, manfaat dari instrumen independensi yaitu menjamin objektivitas pengambilan keputusan pada Lembaga Pengelola Zakat. Berdasarkan prinsip independen (kemandirian) di BAZNAS Jember yakni saling menghormati hak, kewajiban dan tugas dari masing-masing devisi selain itu juga menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan tidak memihak kepada siapapun, memiliki legalitas hukum dan seluruh keputusan dalam pengambilan kebijakan ditetapkan secara independen oleh ketua BAZNAS Jember setelah melaksanakan musyawarah tanpa terdapat unsur intervensi dan pemaksaan dari berbagai pihak lain.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam menerapkan konsep ini BAZNAS Jember melakukan pelayanan yang baik terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan proporsi yang seharusnya merupakan penekanan kepada amil zakat yang harus di terapkan karena merupakan instrumen keadilan dan kesetaraan di Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Melaksanakan kinerja dengan baik dan benar sesuai dengan tugas dan fungsinya, apabila terdapat kesalahan maka diberikan teguran ataupun hukuman dengan kadar yang sama tanpa ada pengecualian baik ketua bidang, staff yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh BAZNAS Jember. Keadilan dan kesetaraan juga diberikan oleh BAZNAS Jember kepada seluruh elemen, baik muzakki maupun mustahik dalam penggunaan sistem manajemen operasional yang transparan dan serta bisa diakses oleh semua pihak.

e. Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Peran BAZNAS Jember Sebagai Lembaga Kredibel Dalam Pengelolaan Zakat

Edukasi BAZNAS Kabupaten Jember sebagaimana dijelaskan di atas dilakukan melalui OPD yang dibentuk. Namun, selain itu dalam pendampingan ini edukasi juga diberikan dengan mendirikan rintisan kampung zakat. Sebenarnya, BAZNAS selama ini sudah memiliki kampung zakat yang dinamakan dengan kampung SDGs, namun

masih terpusat di daerah Bangsalsari. Sehingga dilakukan perluasan ke wilayah lain, misalnya di Baban Silo Kabupaten Jember.

Edukasi yang diberikan dilakukan secara bertahap baik melalui media sosial BAZNAS Jember maupun mengadakan sosialisasi secara seminar maupun *workshop*. Dalam edukasi ini yang dilakukan yaitu memberikan wawasan lebih luas kepada masyarakat terutama kepada Muzakki. Muzakki masih berpikir bahwa BAZNAS bukan merupakan organisasi yang kredibel, milik pemerintah sehingga masih rentan dengan korupsi. Sebagaimana lembaga pemerintah yang lain di Indonesia berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* bahwa data korupsi yang ditangani oleh penegak hukum di Indonesia mencapai rata-rata 392 kasus per tahun dengan kerugian negara mencapai 4, 17 triliun. Jenis korupsi tertinggi yaitu dengan *mark up* (penggelembungan anggaran) mencapai 84 kasus per 2020 (Adul & Makkarateng, 2021). Perilaku korupsi ini telah merambah ke berbagai sektor, sehingga para Muzakki pun juga berhati-hati dalam menyalurkan dananya melalui BAZNAS yang notabene lembaga pemerintah.

Edukasi dilakukan secara beriringan dengan tujuan BAZNAS Kabupaten Jember, tujuan tersebut antara lain; terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern; terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal; terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial; terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera, terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir; terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar; terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik; terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional dan terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

Edukasi berawal dari presentasi pendamping tentang pentingnya mengeluarkan zakat, terutama bagi para muzakki yang sudah memenuhi *haul* dan *nishab*. Dilanjutkan dengan pemaparan pentingnya mengeluarkan zakat melalui BAZNAS sebagai lembaga amil zakat nasional yang resmi didirikan oleh pemerintah, sehingga pengalokasiannya lebih transparan dan tepat sasaran. Kemudian, para pendamping memberikan edukasi terkait cara menghitung zakat *mal* bagi para muzakki. Sebab, masih banyak muzakki belum tahu cara menghitung zakat yang harus mereka bayarkan karena tidak memahami cara menghitung zakat, cara mengeluarkan zakat dan waktu mengeluarkan zakat. Sehingga, dalam proses pendampingan ini, betul-betul dilakukan dengan proses yang tidak hanya sehari ataupun dua hari, namun dilakukan kurang lebih 30 hari secara beruntun/*continue*.

Kesimpulan

Dalam proses pengabdian ini hasil yang diperoleh yaitu tereduksinya masyarakat tentang kewajiban zakat bagi masyarakat yang memiliki harta, secara *nishab* dan secara *haul*. Selain itu, masyarakat bisa menghitung zakatnya sendiri, namun masih membutuhkan pendampingan dari BAZNAS maupun relawan zakat ataupun pendamping, karena pendampingan ini akhirnya menjadikan para pendamping menjadi relawan. Secara terangkum, pengabdian kolaboratif ini menghasilkan tiga hal, yaitu *pertama*; tata kelola kelembagaan dilakukan secara *continue* berkala untuk mewujudkan *good zakat governance*, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dengan melakukan perbaikan manajerial, *kedua*, integritas karyawan ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan serta *up grading* dengan menghadirkan para pakar tentang zakat dari BAZNAS Pusat serta dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan hasil komitmen pengelolaan zakat yang semakin baik terutama dalam hal pencatatan dan pendistribusian, *ketiga*; melakukan *road show* edukasi pentingnya berzakat melalui lembaga zakat yang resmi yaitu BAZNAS, serta melakukan pemberdayaan zakat dengan mendirikan kampung-kampung zakat di Kabupaten Jember. Kampung zakat yang sudah didirikan seperti kampung zakat di Baban Kecamatan Silo dan kampung SDGs Kecamatan Bangsalsari.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M., Malihah, L., Budiman, Muh. A., & Karimah, H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Profesi pada Baznas Kabupaten Tapin. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(3).
- Adul, M. ', & Makkarateng, Y. (n.d.). *Volume 1 Nomor 2 SINERGITAS PEMBERDAYAAN ZAKAT*. <https://books.google.co.id/books?id=Of00PwAACAAJ>.
- Hakim, R., & Nazaruddin, N. (2022). PENYALURAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID JUZ'YAH (STUDI PERBANDINGAN EMPAT MADZHAB FIQIH). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i1.855>
- Julia, F. D., Arfan, H. M., & Muhizar, M. (2022). Upaya Membangun Kepercayaan Muzakki Melalui Penyaluran Zakat Yang Dilakukan Baznas Kabupaten Langkat. In *Maisir Gharar Riba*.
- Khatima, H., Muchlis, S., & Aditiya, R. (2022). PENGELOLAAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAROS. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v2i1.718>
- Maghfirah, F. (2020). Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online. *Az Zarka'*, Vol. 12, N(2).

- Marfuah, A. H., Ningrum, K. A., Noratirany, A. S., & Rohmahtika, I. H. (2021). PENGUATAN EKONOMI DAN STRATEGI PEMASARAN UMKM BATU BATA DI DESA MUNGUNG, KECAMATAN KARANGDOWO, KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20(2). <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v20i2.2395>
- Masruroh, N. (2015). Zakat di Perbankan Syariah. *Al-Mashraf*, 2(1).
- Mubtadi, N. A. (2022). ANALISIS TATA KELOLA ZAKAT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP EFISIENSI PENYALURAN ZAKAT. *Media Mahardhika*, 21(1). <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v21i1.512>
- Muklisin, M., & Pohan, I. (2020). PENYALURAN ZAKAT DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN MODAL USAHA (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.218>
- Nugratama, D., Dharta, F. Y., & Rifai, M. (2022). Komunikasi Persuasif Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menunaikan Zakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23).
- Pertiwi, I. suri mahardika, & Ruslan Abdul Ghofur. (2020). Optimalisasi Potensi Zakat: Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Membayar Zakat Di Baznas Lampung Tengah. *Jurnal Niara*, 13(2). <https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4311>
- Quimbo, M. A. T., Perez, J. E. M., & Tan, F. O. (2018). Community development approaches and methods: Implications for community development practice and research. *Community Development*, 49(5). <https://doi.org/10.1080/15575330.2018.1546199>
- Yusfa, E., Armidi, A., & Rispalman, R. (2021). PRAKTIK PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG. *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v1i2.1403>
- Zahro, Cholifatus, Afifudin. H. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM PEROLEHAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PADA LAZISNU. *E-Jra*, 11(09).
- Zetira, A., & Fatwa, N. (2021). OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN ZAKAT DIGITAL DI MASA PANDEMI. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2). <https://doi.org/10.34308/eqien.v8i2.241>